



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 55.10 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman,



ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
3. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, kelompok substansi, dan unit pelaksana teknis daerah lingkup Dinas Tenaga Kerja.
4. Kelompok Substansi adalah satuan organisasi dari pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Tenaga Kerja.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.



BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja terdiri dari:
 1. Kelompok Substansi Hubungan Industrial; dan
 2. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan.
 - d. Bidang Pelatihan dan Transmigrasi terdiri dari:
 1. Seksi Transmigrasi; dan
 2. Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan.
 - e. Bidang Penempatan dan Perluasan terdiri dari:
 1. Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 2. Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Substansi dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Subkoordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Tenaga Kerja

Pasal 4

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Sekretariat

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 6

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Tenaga Kerja; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Tenaga Kerja.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;



- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 10

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Dinas Tenaga Kerja;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.



Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan kelembagaan tenaga kerja.

Pasal 12

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
- b. perumusan kebijakan teknis hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan kelembagaan tenaga pekerja;
- c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian hubungan industrial;
- d. pembinaan dan pengendalian kesejahteraan pekerja;
- e. pembinaan dan pengendalian kelembagaan tenaga kerja; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Hubungan Industrial

Pasal 13

Kelompok Substansi Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian hubungan industrial.

Pasal 14

Kelompok Substansi Hubungan Industrial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Hubungan Industrial;



- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian hubungan industrial;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian hubungan industrial;
- d. pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama;
- e. pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
- f. pembinaan dan pencatatan perjanjian kerja;
- g. pembinaan dan pelaporan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Hubungan Industrial.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan

Pasal 15

Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian kesejahteraan pekerja dan kelembagaan tenaga kerja.

Pasal 16

Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesejahteraan pekerja dan kelembagaan tenaga kerja;
- c. pendataan, pembinaan, dan pengembangan kesejahteraan pekerja dan kelembagaan;
- d. fasilitasi dewan pengupahan kabupaten;
- e. fasilitasi lembaga kerja sama tripartit;
- f. pembinaan dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Kelembagaan.



Bagian Keempat
Bidang Pelatihan dan Transmigrasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Bidang Pelatihan dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengendalikan pelatihan kerja, produktivitas kerja, pemagangan kerja, dan ketransmigrasian.

Pasal 18

Bidang Pelatihan dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan dan Transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, pengukuran produktivitas kerja, pemagangan dalam negeri, dan ketransmigrasian;
- c. pelaksanaan pelatihan, dan pemagangan dalam negeri;
- d. pembinaan dan pengendalian perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. pelaksanaan konsultasi dan pengukuran produktivitas kerja pada perusahaan kecil;
- f. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian penempatan ketransmigrasian; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelatihan dan Transmigrasi.

Paragraf 2

Seksi Transmigrasi

Pasal 19

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian ketransmigrasian.

Pasal 20

Seksi Transmigrasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis ketransmigrasian;



- c. pelaksanaan, pendaftaran, seleksi, dan pembinaan transmigrasi;
- d. pelaksanaan dan pengendalian kerjasama penempatan transmigrasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Transmigrasi.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan

Pasal 21

Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pelatihan kerja, produktivitas kerja, dan pemagangan dalam negeri.

Pasal 22

Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas kerja dan pemagangan;
- c. pembinaan dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
- d. pendaftaran dan pelayanan perijinan lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. pelaksanaan dan pembinaan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas;
- f. pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja;
- g. pelaksanaan pemagangan dalam negeri bagi pencari kerja dan peserta pelatihan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan.

Bagian Kelima

Bidang Penempatan dan Perluasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Bidang Penempatan dan Perluasan mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.



Pasal 24

Bidang Penempatan dan Perluasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan dan Perluasan;
- b. perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penempatan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perluasan kesempatan kerja; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penempatan dan Perluasan.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 25

Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penempatan tenaga kerja.

Pasal 26

Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan perencanaan tenaga kerja mikro;
- d. pelaksanaan perantaraan kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- f. pengelolaan informasi pasar kerja;
- g. pelaksanaan pelayanan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- h. pelayanan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing;
- i. pelayanan izin, pembinaan, dan pengawasan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Bursa Kerja Khusus; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja.



Paragraf 3
Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 27

Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perluasan kesempatan kerja.

Pasal 28

Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja;
- c. pelaksanaan padat karya;
- d. pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro;
- e. pembinaan kewirausahaan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



- (2) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Substansi

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja ditetapkan kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Pada kelompok substansi ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang selanjutnya disebut Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Subkoordinator dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pelayanan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Penetapan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 32

- (1) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 34

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 35

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 37

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 38

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen yang diperlukan dalam penataan perangkat daerah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sleman Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 55.10



SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)


KUSTINI SRI PURNOMO

: Garis Komando

: Garis Koordinasi



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



BUPATI SLEMAN,
(ttd/cap)
KUSTINI SRI PURNOMO

